SURAT IMBAUAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
SURAT IMBAUAN NOMOR 153/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 TAHUN 2024			
SURAT IMBAUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN			
ABSTRAK		-	Surat Imbauan ini pada pokoknya memuat poin-poin substansial yang harus dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye Ketika akan melaksanakan kampanye.
		-	Dasar Hukum Surat Imbauan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi PeilihanUmum Nomor 1363 tahun 2024 Tentang pedoman Teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Surat Imbauan Nomor 153/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 tertanggal 25 September 2024 ini pada pokoknya menjabarkan beberapa hal yang prinsipil untuk ditaati atau dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye. Terdapat 24 item hal-hal yang dicantumkan dalam imbauan. Secara umum yaitu terkait penyampaian desain bahan kampanye, metode kampanye, limit waktu pelaksanaan kampanye iklan media massa cetak/media massa elektronik, masa tenang, pihak-pihak yang dilarang untuk dimasukkan kedalam daftar tim kampanye, pelaksanaan kampanye rapat umum, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, penayangan iklan kampanye, izin cuti Kampanye, materi kampanye, larangan dalam kampanye dan hal-hal terkait penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilokasi yang dilarang.

CATATAN	:	-	Surat Imbauan ini ditetapkan pada 25 September 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir